TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.sus/2024/PN Lbb)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

PUTRI MULYA WAHYUNI
NIM: 1421053

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2024 M/1445

ABSTRAK

Skripsi berjudul tentang **Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor.64/Pid.Sus/2024/Pn.Lbb)** ditulis oleh Putri Mulya Wahyuni NIM 1421053, Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Perbuatan yang dilakukan pelaku, menyebabkan trauma, menimbulkan rasa malu untuk berinteraksi dengan Masyarakat dan adanya kerusakan terhadap organ yang ada dalam tubuh korban. Hakim memutuskan hukuman 9 tahun penjara terhadap pelaku. Penulis melihat hukuman yang diputuskan oleh Hakim ini terlalu ringan, tidak seimbang dibandingkan dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lubuk Basung dalam menetapkan sanksi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur? Dan Bagaimana Tinjaun hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/Pn Lubuk Basung tentang tindak pidana perbuatan cabul anak di bawah umur?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur putusan pengadilan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan penelusuran melalui media internet dan bacaan lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa secara langsung membuat ASJ malu setelah peristiwa selesai, perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan tindak pidana baru saat atau setelah kejadian. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih muda, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. 2) Tindak pidana yang dilakukan oleh Fakhrul terhadap ASJ ini memang pencabulan, namun tindakan pencabulan ini sudah sampai ke tahap hubungan badan antara pelaku dengan korban. Maka dalam hukum Pidana Islam, Tindakan pidana ini sudah masuk kategori perzinaan. Dikarenakan pelaku belum pernah menikah, maka perzinaan ini dinamakan dengan zina ghairu muhson, dimana hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan korban tidak dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan itu terpaksa dan dibawah ancaman.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji Syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, yang telah melimpahkan nikmat dan Rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb)". Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. dengan mengucapkan *Allahumma Sholli' ala Sayyidina Muhammad, Wa' ala Ali Sayydina Muhammad*, karena beliau Uswatun Hasanah (Tauladan yang baik) bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua Penulis yang senantiasa memberi dorongan moril serta materil tanpa batas dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Selain itu juga Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, M.A, Bapak Prof. Dr. liz Izmuddin, M.A, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah

memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag. M.Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, S.Ag. M.H. serta ketua program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Bapak Gusril Basir. SH., M.Hum yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Penasehat Akademik Bapak H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Pembimbing skripsi penulis Bapak Hamdani, Lc., M.A yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil serta teman-teman kuliah dan para pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Yang Maha Pengasih, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana islam (Jinayah).

Bukittinggi, 29 juli 2025

Penulis

Putri Mulya Wahyuni
NIM. 1421. 053

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI V

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Tinjauan Keputusan 9

E. Penjelasan Judul 11

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penelitian 15

BAB II PENCABULAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 16

A. Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam 16

1. Pengertian Pencabulan Anak 16

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak 20

3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak 26

B. Pencabulan Anak Menurut Hukum Positif 30

1. Pengertian Pencabulan Anak 30

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak 34
3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak 39
BAB III PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI... 43
A. Pengertian Persidangan Perkara di Pengadilan Negeri 43
B. Proses Berpekara di Pengadilan Negeri 45
C. Hakim Dan Proses Hakim Memutuskan Perkara 49
D. Putusan Pengadilan 55
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 64//PID.SUS/2024/PN.LBB TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR 72
A. Monografi Pengadilan Negeri Lubuk Basung..... 72
1. Sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Basung..... 72
2. Struktur Organisasi 77
3. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Basung 78
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb . 78
1. Identitas Terdakwa 78
2. Kasus Posisi Dakwaan..... 79
3. Pertimbangan Hakim 80
C. Tinjauan Hukum Pidana Isalam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb . 94
BAB V PENUTUP..... 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa yang rentan terhadap perubahan, dari masa kanak-kanak ke masa yang lebih dewasa. Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara bergaul dengan teman-temannya, cara berbicara bahkan fisikpun akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut harus mendapatkan bimbingan dari orang tua, dikarenakan anak pada masa kini kalau tidak adanya arahan dari orang tua maka akan terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke 4 yaitu *"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia"*.[1]

Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dapat dilihat dari gerak-gerik dan tingkah laku anak. media sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang dikarenakan di dalam media sosial tersebut banyak hal-hal yang tidak layak di lihat, namun pada masa remaja ini anak-anak sangat aktif dalam mempraktekkan hal yang tidak di inginkan tersebut.[2]

Diantara pengaruh yang terjadi pada remaja yang diakibatkan oleh media sosial adalah banyaknya terjadi pelecehan seksual dalam bentuk

[1] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV
[2] Hurlok, E.B. *Perkembangan Anak*. jilid 1. Jakarta: Erlangga, 1980. hlm. 234-235.

pencabulan. Tindak pidana pencabulan saat ini seringkali menimpa anak yang masih dibawah umur, hal ini sangatlah memprihatinkan dikarenakan anak merupakan aset yang sangat berharga yang telah dititipkan Allah SWT, maka sudah sepantasnya dijaga dan disayang karena setiap anak memiliki harkat, martabat dan sama-sama memiliki hak asasi manusia (HAM).[3]

Anak sebagai salah satu harapan bagi orang tua yang kelak bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan juga negara. Dimana anak sebagai generasi penerus yang harus mendapatkan pengarahan dan bimbingan tentang kewajiban-kewajibannya, senantiasa mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai anak. Perlindungan dan juga bimbingan terhadap anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.[4]

Aksi kejahatan yang menimpa anak saat ini bisa terjadi di mana saja, dilakukan oleh siapa saja. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, namun seringkali menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual dikarenakan mereka dianggap makhluk yang lemah dan tidak berdaya yang masih bergantung kepada siapa saja.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat maupun keluarga, hal ini menjadi permasalahan yang serius karena tindakan tersebut telah

[3] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

[4] Hurlock, E.B. *Perkembangan Anak*. jilid 1. Jakarta: Erlangga, 1980. hlm. 15-16.

melanggar kesopanan dan kesusilaan yang membuat korban merasa sangat dirugikan oleh karena itu sangat berdampak negatif bagi perkembangan dan psikologi anak.[5]

Dalam melakukan pencabulan, pelaku bisa saja meraba alat kelamin korban, memegang payudara, dan persetubuhan yang didasari nafsu. Tindak pidana pencabulan sangatlah meresahkan masyarakat, pencabulan bisa digolongkan sebagai penyakit dalam medis, karena dapat menyebabkan gangguan otak atau saraf, kecanduan seksual dan gangguan hormonal. maka dalam pencabulan bukan karena kurangnya motivasi untuk dapat sembuh namun karena perubahan mekanisme yang membutuhkan waktu lama untuk dapat sembuh dari penyakit ini.[6]

Pencabulan itu sendiri sudah jelas perbuatan dilarang bahkan diharamkan. Seperti dalam firman Allah SWT. Q.s. al-isra/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan sesungguhnya jalan yang buruk*".

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Ayat ini melarang umat Islam untuk mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan dapat menyebabkan kerusakan moral dan spiritual. Zina juga dapat menyebabkan kerusakan keluarga dan Masyarakat. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina bukan hanya

[5] Mariana, A. *Tindak Pidana Pencabulan Anak: Tinjauan Yuridis Dan Psikologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. hlm. 120

[6] I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, "Tunjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021, hlm 356

berarti tidak melakukan zina secara fisik, tetapi juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan zina, seperti berduaan dengan orang yang bukan muhrim atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat.[7] Sehingga pelaku cabul dapat dihukum. dengan firman Allah dalam surat An- Nur ayat 2 yang berbunyi:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman bagi mereka disaksikan okeh sekumpulan dari orang-orang beriman."

Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan tentang hukuman zina dalam islam. Hukuman ini berlaku bagi laki-laki dan Perempuan yang berzina, yaitu dera seratus kali. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa hukum ini bukan berlaku bagi orang yang sudah menikah. Namun, hukum ini hanya berlaku jika ada empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa hukuman ini tidak boleh diabaikan karena belas kasihan kepada pelaku zina. Hukuman ini harus ditegakkan untuk menjaga kesucian dan kehormatan Masyarakat.[8]

Dalam kasus perzinaan ini, pelaku tidak mengenal usia, status, pangkat, dan jabatan, semua ini akan dilakukan apabila merasa

[7] Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. (Jakarta: lentera Hati, 2018).hlm 1-5.

[8] Ibid. hlm 5.

terpuaskan nafsunya. Penyebab dari pelaku pencabulan adalah kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai, rendahnya kontrol atau dorongan seksual dan dorongan kebencian.[9]

Tindak pidana pencabulan hingga kini masih menjadi sesuatu yang kontroversial karena masih banyak Masyarakat yang menganggap pencabulan tidak hanya laki-laki yang salah tetapi karena tingkahlaku Perempuanlah yang membuat laki-laki melakukan pencabulan. Setiap terjadi kasus pencabulan diakui atau tidaknya sering kali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama terkait latar belakang Tindakan tersebut. Begitu juga permasalahan yang terjadi pada kasus fedofilia yang selalu dikaitkan dengan kasus pencabulan anak yang marak di Indonesia.[10]

Diantaranya adalah kasus yang terjadi di Jorong Bangkaweh, Nagari Padang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, yang mana terdakwa melalukan pencabulan atau kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Bermula sekitar bulan September tahun 2023 terdakwa berkenalan dengan AJS, setelah beberapa hari berkenalan terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada AJS untuk menjalin hubungan asmara/ pacaran. Pada saat itu terdakwa memintak AJS untuk memfoto badan AJS tanpa busana (bugil) namun AJS menolaknya. Akan tetapi setelah dibujuk AJS menyetujui permintaan terdakwa dan mengirimkan foto bugilnya tersebut kepada terdakwa melalui whatsaap.

[9] Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Spikosesual,* (Bandung PT. Refika Aditama, 2005), hlm.14.

[10] Soetjono Soekanto, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 234-235.

Ternyata foto bugil yang dikirimkan AJS, di jadikan sebagai senjata oleh terdakwa untuk mengancam AJS melakukan persetubuhan dengannya. Karena takut foto bugilnya disebarkan oleh terdakwa akhirnya AJS menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menyuruh AJS untuk menaikan rok yang dipakainya ke atas dan membuka lebar kedua kaki AJS dan langsung mamasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina lebih kurang 10 menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Kejadian ini berlanjut sampai lima kali dengan hari dan waktu yang berbeda, selain itu terdakwa memeras dan menyuruh AJS menjual hanphone milik AJS dan meminta sepeda motor kepada AJS jika tidak dituruti terdakwa akan menyebarkan foto bugil AJS ke sosial media dan teman-teman terdakwa. Karena tidak tahan dengan sikap terdakwa akhirnya AJS memberanikan diri pergi ke Polresta Bukittinggi untuk membuat laporan. Akibat dari kejadian tersebut korban merasakan malu dan sakit dibagian selangkangan serta vaginanya selama kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah kejadian pertama. Korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk visum ET Repertum.

Atas perbuatan tersebut hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengadili menyatakan bahwa terdakwa Fahrul Fikri terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”* dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebanyak 800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 3 bulan.[11]

Di dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo undang-umdang RI Nomor 17 tahun 2016 menegaskan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan pemberatan sanksi bagi pelaku yang diharapkan dapat mencegah adanya kejahatan seksual terutama kepada anak, Dimana pelaku dikenai pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 5.000.000.000,00.-

Dari kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ini, yang mana dalam kasus tersebut pelaku hanya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda 800.000.000.- sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 17 tahun 2016 pelaku diancam pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 5.000.000.000,00.- dan seharusnya hakim mempertimbangkan banyak faktor untuk mencapai keadilan yang lebih setimpal. karena dalam kasus ini, korban juga mendapatkan ancaman dari pelaku dan dapat mengganggu aspek mental dan psikologis korban. Oleh karena itu penulis akan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan**

[11] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka perumusan pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
    a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb.
    b. Untuk mengetahui Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb?
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
    a. Guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

D. Tinjaun pustaka

Adapun kajian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait:

1. Skripsi yang dibuat oleh Fika Oktavia (2022) Pencabulan Anak Di Bawah umur: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.225/PidSus/2016/PN Pinrang (Analisis Fiqh Jinayah). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pertimbanagan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Lbb.[12]
2. Skripsi yang dibuat oleh Ayindah Frisdayanti (2021) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pin. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara berlanjut dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN Pin.[13]
3. Skripsi yang dibuat oleh Ninik Handayani (2021) Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam

[12] Fika Oktavia, Pencabulan anak di Bawah Umur: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang (Analisis Fiqh Jinayah), 2021.

[13] Ayindah Frisdayanti, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji Studi Kasus Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pin, 2021.

Perspeksif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas. Dalam skripsi ini menjelaskan Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas.[14]

Berdasarkan dari ketiga karya tulis di atas membahas tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Skripsi lain banyak membahas tentang tinjauan hukum pidana positif dan bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam kasus tersebut. Sedangkan skripsi ini membahas tinjauan yuridis normatif tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ini secara spesifik membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak menggunakan paksaan dan ancaman kepada korban.

[14] Ninik Handayani, Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspeksif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, 2021.

E. Penjelasan Judul

Agar menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul "Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb)".

Tinjauan yang berasal dari kata tinjau memiliki arti mempelajari dengan cermat, dan mendapat akhiran "-an" menjadi tinjauan sehingga berarti perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis.[15]

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.[16]

Normatif dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[17]

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna

---

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tinjau. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2020.

[16] Sidharta, B.A. Yuridis: Konsep dan pengertian. Jurnal Hukum dan Pembagunan, Nomor 2, 2012, hlm.123-140

[17] Sidharta, B.A. Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1, 2012 hlm. 1-15

untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.[18]

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah wetboek van strafrecht dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[19]

Pencabulan merupakan Tindakan asusila kekerasan ataupun pemaksaan seksual yang melanggar hukum dan norma sosial yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.[20]

---

[18] Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Madu, 2011), hlm.23.

[19] Teguh Prastyo. " *Hukum Pidana Edisi Revisi"*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 50.

[20] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

Anak dibawah umur yaitu Seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Dalam hal ini menurut UU perlindungan anak dikategorikan anak di bawah 18 tahun.

Tinjauan yuridis normatif tindak pidana pencabulan anak di bawah umur adalah analisis terhadap perbuatan cabul yang ditinjau dari aspek hukum positif dan norma-norma yang berlaku. Secara yuridis, pencabulan diatur dalam KUHP (Bab XIV buku II, Pasal 289-296) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, serta dalam perundang-undangan perlindungan anak untuk kasus pencabulan terhadap anak. Normatifnya, pencabulan merujuk pada perbuatan yang melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.[21]

Secara keseluruhan skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam perkara nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb), serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam perkara tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran

[21] Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bab XIV Buku II, Pasal 289-296.

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.[22] Metode-metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang kajian pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya yang menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan oleh penulis terdiri dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang di bahas penulis.

2. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode studi kepustakaan atau *library research* yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, penelusuran melalui media internet dan bacaan lainnya.

3. Teknik Analisis data

   Analisis data adalah Upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk Solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan

[22] Cholid Narboko dan Abu Acmadi, *Pengantara Penelitian Hukum,* Jakarta: Bumi Pustaka, 1997, hlm.1.

dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran umum mengenai skripsi itu dan memudahkan penulis dalam penyusunan maka di susunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluhan, yang dalam bab pertama ini penulis menguraikan tantang latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, berisikan landasan teori yang membahas tentang pengertian tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana islam, dasar hukum, unsur-unsur, dan sanksi tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana islam.

BAB III, berisikan landasan teori yang membahas tentang pengertian persidangan perkara di pengadilan negeri, proses berpekara di pengadilan negeri, proses hakim memutuskan perkara dan putusan pengadilan.

BAB IV, merupakan hasil penelitian yang di dapat di lapangan, terdiri dari wawancara, penerapan sanksi hukum islam tindak pidan pencabulan anak di kecamatan lubuk basung kabupaten agam, dan analisis penulis.

BAB V, penutup ini mencangkup seperti kesimpulan dari penelitian dan saran dari penulis.

BAB II

PENCABULAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencabulan Anak

Pencabulan dalam hukum pidana Islam berasal dari kata (فاحشة) yang berarti keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat, kufur, dan berzina.[1] Secara istilah pencabulan adalah perbuatan yang sudah keluar dari jalan Allah SWT atau jalan yang haq, jauh dari kesalihan dan selalu mengarah kepada suatu perbuatan mesum, melakukan perbuatan dosa, suatu perbuatan yang sesat dan kufur.[2]

Anak dalam Islam adalah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, Masyarakat, dan juga terhadap bangsa dan negara yang nantinya akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatanlil'alamin* dan juga sebagai penerus ajaran Islam.[3] Anak merupakan makhluk yang keberadaannya adalah suatu kuasa dari kehendak Allah SWT dengan adanya proses penciptaan, oleh karena itu mereka harus diperlakukan secara kemanusiaan sehingga dapat menjadi anak yang berakhlak.

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawir,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1055.

[2] *Ibid.*

[3] Abdul Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dari Exsploitasi Seks Komersial (Prespektif Hukum Nasional Dan Internasional), (Makasar, Alaudin University, 2014),* hlm 27.

Awal mulanya dalam hukum pidana islam tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan, di karenakan setiap perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dimasukan kedalam kategori perbuatan zina, sedangkan untuk pencabulan sendiri memiliki arti tersendiri yang berbeda dengan zina.[4] Yang dimaksud dengan zina adalah perbuatan laki-laki yang menyetubuhi Perempuan di dalam *qubul* tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat islam dan tidak adanya kepemilikan di dalamnya.[5]

Bedanya perzinaan dengan pencabulan ialah perzinaan itu adanya unsur kerelaan sedangkan pencabulan melibatkan orang dewasa sebagi pelaku dengan anak-anak yang menjadi korban dan tidak adanya unsur suka sama suka, yang ada pelaku melakukan pemaksaan terhadap anak di bawah umur untuk melampiaskan hawa nafsu bejat pelaku. Oleh karena itu pencabulan disebut sebagai perzinaan yang dipaksa.[6]

Perbuatan cabul adalah perbuatan meraba-raba alat kelamin kepada anak-anak yang di bawah umur atau sampai memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak Perempuan. Pencabulan sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina, menurut pandangan mazhab Hanafi, zina merupakan suatu hubungan seksual di mana di antara mereka tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Zina adalah hubungan seksual yang diharamkan dan dilakukan secara sadar maupun disengaja.

---

[4] *Ibid.*

[5] Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedu Hukum Islam,* (Bogor: PT Karisma Ilmu Bogor), hlm 153.

[6] Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm 140.

Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukan penis meskipun hanya Sebagian kedalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.[7]

Dari penjelasan di atas dapat diambil Kesimpulan bahwa yang dikatakan perbuatan zina, jika sudah memenuhi unsur zina diantaranya:

a. Persetubuhan antara dua orang yang berlawanan jenis (yaitu seseorang laki-laki dan Perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah).
b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin Perempuan.

Jadi apabila pencabulan itu tidak sampai memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin Perempuan, melainkan hanya merba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara anak di bawah umur tergolong perbuatan yang mendekati zina atau perzinaan. Syariat islam juga melarang zina atau pencabulan karena zina itu banyak bahayanya atau mudharatnya, baik terhadap akhlak, agama, jasmani atau badan.

Dalam hukum pidana Islam pencabulan merupakan perbuatan yang merangsang dan untuk memuaskan nafsu seks terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain dengan adanya melanggar hukum, kesusilaan dan tindak pidana pencabulan ini juga termasuk ke dalam

[7] *Ibid.,* hlm 153-155

jarimah hudud, Jika di dalam kasus ini pelaku tidak hanya mencabuli korban saja tetapi juga menyetubuhi korban.[8] Yang dimaksud dengan *jarimah hudud* ialah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Hukuman had ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah, dan pelaksanaannya menjadi hak Allah SWT.

Jadi, pencabulan ini berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan juga rusaknya akhlak dari pelaku cabul, tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang mendekati zina atau bahkan bisa jatuh kepada zina jika sampai terjadi hubungan badan.[9] Terjadinya pencabulan terhadap anak-anak dikarenakan mereka yang tidak menerima Pendidikan agama, faktor lainnya yaitu kurangnya pengawasan orang tua untuk mengontrol pergaulan anaknya.[10]

Dengan demikian, Tindakan pelaku cabul tersebut digolongkan kepada perbuatan *jarimah, jarimah* menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthoniah adalah segala larangan syara' yang melakukan hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dan diancam dengan hukum *hudud,* dan *ta'zir.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana islam adalah suatu

---

[8] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 161.

[9] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Gafindo, 2000), hlm 181.

[10] La Hanuddin, Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum: Jurnal Syaitar,* Volume 2 Nomor 2, (Mei, 2022), pp hlm 127.

Tindakan pidana yang bertentangan dan melanggar ajaran agama Allah SWT, melanggar kesopanan serta kesusilaan.[11] Dalam kasus yang penulis teliti, perbuatan cabulnya dimasukan ke dalam *jarimah hudud*. karena bukan perbuatan cabul saja yang dilakukan oleh tersangka tetapi juga sudah sampai menyetubuhi korban. tersangka tidak hanya mencabuli saja tetapi juga menyetubuhi korban untuk melepaskan hawa nafsunya.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang sampai ke tahap hubungan badan dimasukan ke dalam *jarimah hudud*, dalam hukum islam pencabulan bukan hanya melanggar hak Allah saja namun juga termasuk ke dalam pelanggaran terhadap hak Masyarakat. Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang mendekati zina, Dimana hal tersebut terdapat dalam al-qur'an surah al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

"Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".[12]

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk mendekati zina, karena perbuatan zina suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang dapat merangsang adanya nafsu untuk melakukan suatu perbuatan maksiat salah satunya adalah perbuatan pencabulan terhadap anak

[11] *Ibid, hlm 156*.

[12] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terjemahannya,* (Jakarta: Magrifah Pustaka: 2009), hlm 285.

yang di bawah umur. Oleh sebab itu semua yang mendekati terjadinya pencabulan seperti meraba, mencium, dan segala perbuatan yang dapat mendekati zina.[13] Oleh sebab itu perbuatan seksual pencabulan anak di bawah umur ini adalah hukumnya haram dalam syariat agama Islam maupun dalam hukum pidana Islam.

Kata mendekati dalam ayat di atas adalah termasuk ke dalam perbuatan pencabulan, apalagi sudah melakukan perbuatan zina. Di mana kedua perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dan di anggap sebagai jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.

Hukuman had adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan sudah menjadi ketentuan Allah SWT sedangkan hukuman ta'zir adalah tindak pidananya yang tidak ada dalam syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri atau penguasa baik untuk pelaksanaannya maupun penentuannya.[14]

Dalam setiap perbuatan yang dilarang atau mendekati zina, mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar pada langkah melakukannya, seperti perbuatan pencabulan.[15] Adapun hadis yang menjelaskan

---

[13] Zanuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 106.

[14] Ahmad Wardi Muclich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* " Fiqih Jinayah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 32.

[15] Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al- Islami* (Bogor: Muassasah Risalah, 1968), hlm 441.

tentang suatu kaidah yang mengenai keharaman melakukan perbuatan dosa maupun mendekati perbuatan zina atau pencabulan adalah:

عَنْ الشَّعْبِي عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرُكَ وَ مَنْ اجْتَرَّا عَلَى مَا يَشَكّ فِيْهِ مِنْ الإِثْمِ أَوْ شَكَّ أَنْ يُوَاقِعَ مَا سْتَبَانَ وَالمعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحَمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ (رواخ البخاري)

"Dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir R.A. berkata: telah bersabda Nabi SAW: Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun, di antara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan Allah, maka siapa yang berada pada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut." (Riwayat Al-Bukhari).[16]

Hadis di atas menjelaskan bahwa melakukan perbuatan seksual yang salah satunya perbuatan cabul yang dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam, barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT maka perbuatannya jatuh kepada laknat Allah SWT. Sebagian fuqaha ada yang mendefinisikan zina sebagai persenggaman yang dilakukan seorang laki- laki terhadap perempuan pada vaginanya perempuan tersebut bukan miliknya atau bukan karena adanya keserupaan milik.[17]

Dalam al-Qur'an dan Sunnah sudah dijelaskan balıwa hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina atau mendekati perbuatan zina seperti melakukan pencabulan yang mana hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhson*) ialah dicambuk sebanyak

[16] Abu ahmad As- Sidokare, *Kitab Sahih Bukhari*, (Ttmpt: Hadis Pustaka Pribad (CD ROOM), 2009), hlm 1910.

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, hlm 106.

seratus kali, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" [18]

Dari pernyataan tersebut maka lahirlah catatan-catatan yang berkaitan dengan perbuatan pencabulan. Adapun catatan tersebut adalah:

a. Laki-laki dewasa yang menyetubuhi anak perempuan yang masih kecil (belum baligh atau dewasa)

   Dalam kasus ini persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan laki-laki dewasa mendatangkan kenikmatan walaupun dilakukan terhadap anak perempuan kecil maka harus dikenakan hukuman had. Dikenakan hukum had apabila sudah melakukan persetubuhan selayaknya pasangan suami istri. Namun, dikenai hukuman ta'zir apabila perbuatan cabul tesebut belum melakukan persetubuhan namun hanya sampai kepada meraba-meraba, mencium atau perbuatan asusila lainnya.

[18] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, hlm 543.

Adapun kaidahnya adalah dikenakan had bagi laki-laki dewasa yang menyetubuhi anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa atau belum baligh yang memungkinkan untuk di setubuhi).

b. Perempuan dewasa yang bersetubuh dengan anak laki-laki yang belum dewasa.

Kaidah ini yang berkaitan dengan perempuan dewasa yang bersetubuh dengan anak laki-laki yang belum baligh yaitu tidak ada had bagi perempuan yang bersetubuh dengan anak laki-laki yang belum dewasa atau orang gila.[19]

3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak yang di bawah umur akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak. Oleh karena itu maka diperlukan sanksi terhadap pelaku agar memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan cabulnya. Inilah yang menyebabkan Islam melarang hubungan seks dengan lawan jenis secara bebas walaupun Islam menyediakan sarana untuk penyaluran nafsu melalui perkawinan namun hal ini masih banyak penyimpangan terhadap pelampiasan nafsu salah satunya pencabulan terhadap anak di bawah umur.[20]

---

[19] Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Islam*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm 335-339.

[20] Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm 78.

Berikut ini jenis hukuman had bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang sudah sampai ke tahap hubungan badan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Zina *Muhson*

   Zina Muhson ialah pelaku zina yang berstatus sudah menikah, duda, atau janda. Maksudnya, pelaku merupakan orang yang masih dalam status ikatan pernikahan atau sudah pernah menikah secara sah yang sesuai dengan syariat Islam. Zina muhson hukuman hadnya yaitu dirajam, pelakunya dilempari dengan batu sampai meninggal baik itu dia seorang laki-laki maupun perempuan.

   Hukuman had ini juga dapat dikenakan kepada orang yang melakukan pencabulan yang telah sampai melakukan persetubuhan, hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW.:

   خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

   "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR. Muslim).[21]

[21] Imam Muslim, Kitab Shahih Muslim, *"Hukuman bagi Pezina"*, No. Hadits 1690.

2. Zina *Ghairu Muhson*

Zina ghairu muhson ialah pelaku zina yang masih dalam keadaan perjaka atau masih gadis, maksudnya yaitu pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan, serta dalam melakukan perbuatan zina didasari atas suka sama suka. Adapun hukuman yang diberikan kepada pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"[22]

Sedangkan pencabulan yang tidak sampai ke tahap hubungan badan, maka pelakunya di karenakan hukuman ta’zir. Jarimah ta'zir adalah menolak, mencegah, menguatkan atau hukuman yang memberi penjelasan dan hukumannya boleh dan harus diterapkan sesuai dengan kemaslahatan. Adapun yang menjadi tujuan hukuman tazir adalah sebagai fungsi preventif (pencegahan) sebelum terjadinya perbuatan, seperti hukuman ta'zir bersifat menimbulkan efek jera terhadap

[22] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, hlm 350.

pelaku jarimah tersebut, berfungsi sebagai edukatif yakni bersifat mendidik bukan hanya mendidik pelaku akan tetapi juga mendidik masyarakat agar tidak melakukan jarimah tersebut.[23]

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan diserahkan kepada kebijaksanaa penguasan (hakim). [24]

Ta’zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta zir diartikan juga mendidik, karena dimaksud untuk mendidik memperbaiki prilaku agar in menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikan perbuatan yang telah ia lakukan. Menurut Al-Mawardi yang mana tazir menurut syara adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifurat. Sedangkan Ibrahim Unais juga memberikan defenisi tentaang ta'zir menurut syara' bahwa ta zir adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai had syara'.

[23] Syaiful Bakhri, Pelecehan Seksual Di Aceh, Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh Syaiful, 9 (2015), hlm 50-56.

[24] Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al- Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al- qanun Al- Wad’I*, hlm 215.

Dari urain di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah ta'zir terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Tazir karena perbuatan maksiat.
b. Ta’zir yang membahayakan kepentingan umum.
c. Ta’zir karena melakukan pelanggaran (mukhalafah).[25]

Tujuan dari berlakunya sanksi ta zir, yaitu sebagai berikut:

a. Preventif (pencegahan), ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah
b. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
c. Kuratif (islah), ta'sir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
d. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya yang lebih baik.[26]

Dilihat dari segi yang dilaranggarnya, jarimah ta’zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarimah ta 'zir yang menyinggung hak Allah dan jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu). Macam-macam sanksi ta’zir terdiri dari:

[25] Ahmad Wardi Muslich, *(Fikih Jinayah) Pengantar Dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, (semarang: Sinar Grafika, hlm 109.

[26] Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm 103-104

a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
b. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
c. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan harta, hukumannya, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.
d. Sanksi ta 'zir lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.[27]

Dalam pembahasan ini berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, di mana pencabulan ini dijatuhkan ke dalam jarimah hudud dan juga dalam jarimah ta'zir. Mengenai jarimah hudud dimasukkan ke dalam jarimah zina adalah tindak pidana yang dilakukan terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam jarimah zina terdiri dari pezina muhsan (pezina yang sudah menikah) hukuman terhadap pelaku pezina muhsan ini adalah dijilid seratus kali dan dirajam. Sedangkan pelaku zina ghairu muhsan (pezina yang belum

[27] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1996), hlm 806.

menikah) hukumannya ialah dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.[28]

Pelaksanaan sanksi pidana pencabulan anak yang sudah melakukan persetubuhan adalah dikenai hukuman hudud, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-quran dan Hadist.

B. Pencabulan Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pencabulan Anak

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor.[29]

Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi

[28] *Ibid,* hlm 312.

[29] Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, 2012), hlm 122.

kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.[30]

Perbuatan cabul *(ontuchtige hendelingen)* adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.

Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dalam Buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.[31]

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, di antaranya:

---

[30] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politea, 1996), hlm 212.

[31] R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1944), hlm 212.

1) *Exhibitionsm* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2) *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.
3) *Fondling* yaitu mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
4) *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Yang dimaksud dengan percobaan perbuatan pencabulan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.[32]

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dalam dirinya melekat harkat, dan hak-luk sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.

[32] Pasal 53 Ayat (1) KUHP Tentang Percobaan Pencabulan.

Ada beberapa pendapat ahli hukum tentang kejahatan pencabulan terhadap anak di antaranya:

a. Moeljatno

Pencabulan terhadap anak adalah perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji terhadap anak yang berhubungan dengan nafsu kelaminannya. Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminanya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.[33]

b. Soetandyo Wignjosoebroto

Pencabulan anak adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, baik itu orang dewasa kapada anak-anak yang masih di bawah umur dengan cara menurut moral atau melanggar hukum yang berlaku.[34]

c. Ahmad Kamil

Pencabulan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki kepada perempuan yang di mana perbuatan

[33] Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm 106.

[34]Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Graha Ilmu, 2013), hlm 312.

tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.[35]

d. R. Sughandhi

Pencabulan anak adalah orang yang sudah dewasa yang memaksa pada seorang perempuan atau anak-anak yang belum tahu apa-apa yang bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan mengeluarkan mani.[36]

Berdasarkan uraian di atas pencabulan merupakan tindak pidana yang paling biadab dibandingkan kesusilaan yang lain, wajar jika pelaku pencabulan harus menerima hukuman yang lebih berat dibanding dengan pelaku kesusilaan lainnya. Namun demikian hukuman yang diberikan kepada pelaku bukan merupakan satu-satunya cara untuk meredam tindak pencabulan. Penghukuman hanya berupa pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikanselain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga diperlakukan hanya sebagai sarana

[35] Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 93.

[36] R. Sughandhi, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Banda Aceh: Usaha Nasional 1998), hlm 109.

demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewakepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.[37]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 Ayat (2) dan (3), Pasal 292. Pasal 293, Pasal 294 Ayat (1) dan Pasal 295 KUHP yang dijelaskan sebagai berikut:[38]

1. Pasal 289 KUHP

   Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk malakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

[37] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Normal dan Realita,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persida, 2007), hlm 79.

[38] *Ibid.*

(3) Barang siapa membujuk seseorang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.[39]

3. Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

4. Pasal 293 KUHP Ayat (1), (2), (3).

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang. menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan orang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul denagn dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atas selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

[39] *Ibid*., hlm 80.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini masing- masing sembilan bulan dan dua belas bulan.[40]

5 Pasal 294 KUHP Ayat (1), dan (2) (1)

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan

[40] *Ibid*., hlm 81-82.

perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.[41]

6. Pasal 295 Ayat (1) dan (2) KUHP

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya pebutan cabul tersebut,

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

[41] *Ibid*., hlm 82-84.

Di antara perbuatan yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan adalah seperti perzinaan, perkosaan, pencabulan, atau pelacuran. Menurut KUHP yang dikatakan perbuatan zina adalah didasarkan pada adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan, yang perbuatannya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.[42]

3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak

Sanksi hukum terhadap pencabulan anak di bawah umur dapat dilihat pada dua aspek, yakni sanksi hukum menurut hukum positif dan sanksi hukum menurut hukum Islam. Perbuatan melawan hukum berupa pencabulan terhadap anak di bawah usia merupakan salah satu delik moral yang diatur dalam pasal 294 Ayat 1 StGB II Bab IV dan diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Apabila perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku tidak mencapai tujuannya karena adanya perlawanan dari korban, maka dipidana dengan percobaan percabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 (1) KUHP sebagai berikut mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

---

[42] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm 268-270.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai sanksi tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur pada Pasal 289 dan Pasal 290 dapat jelaskan, bahwa:

1. Pada Pasal 289 KUHPidana berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.[43]
2. Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana disebutkan bahwa dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.[44] Pasal tersebut di atas, memberikan pengertian bahwa pingsan adalah hilangnya ingatan.

   Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak di bawah usia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada pasal 81 yang berbunyi:

   1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana

[43] 6 Buku li and Pasal-Pasal, Lex Privatum, Vol. lV/No. 2/Feb/2016, lV.2 (2016), hlm 92-100.

[44] Administratum and others, *" Perbuatan Cabul Dalam Pasal 290 KUHP Sebagai Kejahatan kesusilaan*", Lex Administratum, Vol 3, No. 6 (2015), pp 116-27.

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak *Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).*

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[45]

Disamping itu, ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan cabul selain diatur dalam Pasal 290-296 KUHP juga telah diatur di luar KUHP yaitu Pasal 81 serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi tindak pidana pencabulan anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yaitu dapat dilihat pada Pasal 82 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang berbunyi, yaitu setiap orang

[45] Maslahatul azizah, *" Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Prespektif Maslahah Mursalah",* Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3. Nomor. 2, (2018), pp 102-105.

yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan peling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak *Rp.5000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).*[46]

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diuraikan unsur- unsur tindak pidana pencabulan yang dikenakan sanksi, yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang, yakni perseorangan atau korporasi sebagaimana disebutkan pada pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yakni diniatkan, dikehendaki, dengan niat lebih dahulu.
3. Memaksa, yakni memperlakukan dengan cara paksa.
4. Melakukan tipu muslihat, yakni berbagai upaya yang buruk, baik melalui perkataan atau perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.

[46] Chessa Ario Jani Purnomo, " Kejahatan Persetubuhan Tergadap Anak Argumentasi Konsep Dualistis Pertanggungjawaban Hukum Pidana", *Jurnal Surya encana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan,* Vol.10, Nomor.2. (2020), pp 98-100.

BAB III

PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI

A. Pengertian Persidangan Perkara Di Pengadilan Negeri

Pengertian persidangan di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang kata dasarnya yaitu sidang yang berarti pertemuan untuk membicarakan suatu rapat yang dihadiri oleh semua anggota atau segenap anggota. Yang mana kata persidangan ditambah dengan kata "per" di awalnya dan terdapat kata "an" di akhirnya.[1] Secara terminology sidang ialah proses pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun pengertian persidangan yang tertuang dalam pasal 1 peraturan mahkamah konstitusi Nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan yang berbunyi:[2]

"Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi".

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persidangan ialah peoses penyelesaian masalah yang dihadiri dua orang atau lebih untuk menyelesaikan masalah dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang dilakukan di pengadilan Dimana

[1] https://kbbi.web.id/sidang
[2]https://peraturanmahkamahagung.co.id

persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan.

Didalam suatau persidangan perkara di pengadilan negeri terdapat asas-asas yang harus ada, yaitu sebgai berikut:

1. Asas Pemerikasaan Hakim yang Langsung dan Lisan

   Dalam suatu persidangan pemeriksaan dilakukan langsung oleh hakim, yang mana langsung disini ialah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Dan juga pemeriksaan oleh hakim bisa secara lisan. Dasar hakim mengenai ketentuan diatas tercantum dalam pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya.[3]

2. Asas Fair, Impartial, Impersonal and Objective

   Asas ini tertuang dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dalam pasal tersebut pengertian sederhana ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efesien. Cepat diartikan juga segera, Dimana peradilan perlu menghindari penahanan yang lama sebelum ada Keputusan hakim dan biaya ringan disini ialah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh Masyarakat banyak.[4]

---

[3] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya,1996), hlm 25

[4] M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Malang: UB Press, 2011), hlm 148

3. Asas keterbukaan

Pada prinsipnya semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini yang dinyatakan terbuka untuk umum ialah pemeriksaan pengadilan, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidik dan peradilan tidak terbuka untuk umum.[5]

4. Asas *Equality Before The Law*

Maksud dari asas ini ialah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.[6]

B. Proses Berperkara di Pengadilan Negeri

Dalam suatu perkara atau permasalahan yang diajukan oleh seseorang atau di sebut juga dengan subjek hukum ke pengadilan negeri tentunya memiliki proses atau tata caranya, berikut penulis menjabarkan tentang proses berpekara di pengadilan negeri.

1. Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Disini ialah proses penyelesaian perkara tindak pidana, yang mana prosesnya yaitu sebgai berikut:[7]

---

[5] *Ibid*

[6] Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2025), hlm 11

[7] KUHAP, *Buku II*, Daftar Induk SOP Kepaniteraan Pidana, nomor SOP: 1192/DJU/OT.01.3/12/2018

a. Petugas PTSP menerima berkas perkara
b. Panitera muda pidana meneliti kelengkapan perkara.
c. Petugas menginput data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam registrasi induk (manual) kemudian menyerahkannya kepada panitera muda pidana untuk kemudian diserahkan ke ketua pengadilan.
d. Ketua pengadilan menetapkan hakim/ majelis hakim untuk memeriksa perkara.
e. Panitera melakukan penunjukan panitera pengganti.
f. Petugas melakukan pencatatan penunjukan hakim dan panitera pengganti ke dalam buku register.
g. Penyerahan berkas perkara kepada majelis hakim untuk dibuat penetapan sidang dan penahanan (jika ada).
h. Sebelum perkara disidangkan, hakim/ majelis hakim terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
i. Panitera pengganti menerima berkas perkara dari hakim/ majelis hakim dan mengirim penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan dicatat dalam register induk.
j. Proses persidangan.
k. Penyusunan berita acara sidang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya. BA yang telah lengkap diserahkan oleh PP kepada hakim untuk penyusunan putusan.

l. Sidang pengucapan putusan.

m. Penyampaian petikan dan Salinan putusan kepada penyidik, JPU, terdakwa dan lapas.

n. Berkas yang telah berkekuatan hukum tetap (BH) diserahkan ke panitera muda hukum untuk diarsip.

2. Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana

Disinin ialah tata urutan dalam persidangan perkara tindak pidana, Dimana tata urutanya sebagai berikut:[8]

a. Sidang dinyatakan dibuku dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum).

b. Penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas.

c. Majelis hakim memeriksa identitas terdakwa, ditahan sejak kapan dan apakah terdakwa sudah menerima surat dakwaan.

d. Majelis hakim bertanya apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di depan persidangan (apabila sudah menyatakan sehat dan siap, maka persidangan dilanjutkan).

e. Majelis hakim bertanya apakah terdakwa akan didampingi oleh panasihat hukum atau menghadap sendiri.

f. Majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

[8] KUHAP, *Buku II*

g. Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi.
h. Dalam terdakwa atau melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan dan kemudian majelis hakim menunda persidangan.
i. Setelah pembacaan elsepsi terdakwa, dilanjut dengan tanggapan peuntut umum atas eksepsi.
j. Majelis hakim membacakan putusan sela.
k. Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjut dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian).
l. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum (dimulai dari saksi korban), dilanjutkan saksi-saksi lainnya, termasuk saksi yang meringankan dan ahli (bila ada).
m. Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan tuntutan (*requistior*) oleh penuntut umum.
n. Pembelaan (pledoi) oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya.
o. Replik dari penuntut umum.
p. Duplik.
q. Putusan oleh majelis hakim.

C. Hakim dan Proses Hakim Memutuskan Perkara

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah penjabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11UU No.7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) UU No5 tahun 1986), yakni penjabat peradilan yang di beri wewenang oleh undang undang untuk mengadli (Pasal 1UU No 8 Tahun 1981).[9]

2. Kode Etik Hakim

Menurut Wildan Suyuthi, kode etik hakim antara lain sebagai berikut:[10]

1. Mempersamakan kedudukan semua pihak (para pihak) dalam Majelis, pandangan dan putusan sehingga orang mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim, orang lemah takkan berputus asa dalam mencari keadilan
2. Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para bersengketa kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal.

Maksud dan tujuan dihadirkannya kode etik hakim atau profesi hakim ini ialah sebagai berikut:[11]

a. Sebagai alat, yaitu untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim.

---

[9] Hakim *Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum* (Kajian Pustaka), (Tidore: Universias Nuku, 2016), hlm 28

[10] *Ibid*, hlm 17-18

[11] *Ibid*

b. Sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan ekstra judicial serta sebagai sarana pencegahan timbulya kesalahpahaman aturan sesama anggota dan aturan anggota dengan masyarakat.
c. Untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas hakun dan kemandirian fungsional bagi hakim.
d. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

3. Tugas Dan Fungsi hakim

Tugas hakim sebagai penegik hukum dan keadilan telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (1) yang isinya sebagai berikut:[12]

" kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggacanya negara hukum Republik Indonesia".

Demi tegaknya hukan dan keadilan maka tugas pokok hakim disebutkan lenih lanjut dalam pasal-pasal sebagai berikut:[13]

Pasal 2 ayat (1)

"Penyelenggaraan kekuasaan kehakimas tercantum dalam pasal (1) diserahkan kepada badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan

[12] Undang- Undang No 4 Tahun 2004
[13] https://tugaspokokhakim.go.id

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya".

4. Proses Hakim Memutuskan Perkara

Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan kepada surat dakwaan serta pembuktian selama dalam proses persidangan dan juga hendaknya melihat pertimbangan hukum hakim. Dimana pertimbangan hakim menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ialah pemikiran- pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan. [14]

Dan pertimbangan putusan hahkim sangat berpengaruh terhadap hasil akhir suatu putusan dan yang tentunya berpengaruh atau berdampak pada status hukum dan hubungan para pihak yang berperkara. Karena apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka; (1) siapapun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mnegubahnya, (2) yang dapat mengubahnya, hanyalah sebatas pemberian grasi dalam perkara pidana dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.[15]

---

[14] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Haakim dalam Prespektif* (Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 89

[15] Septian, *SKRIPSI*, (Malang: Universitas Muhamadiyah, 2010), hlm 25

Dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara ialah berdasarkan berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Dan pertimbangan hukum harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik norma dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain.

Sehingga dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangat penting. Demikian seorang hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan pertimbangan hukum. Dan juga hakim wajib menegakkan hukum dan leadilan. Selain itu hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya harus mampu melakukan rechtvinding (penemuan hukum), serta harus memperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang telah tercantum dalam Pasal 229 KHI dan juga dapat memberikan pelayanan hukum dan keadailan terhadap kasus-kasus yang sedang berkembang.[16]

Demi mewujudkan putusan yang memiliki keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, maka

[16] *Ibid*

didalam pertimbangan putusan hakim harus melihat dari dua hal pokok, yaitu:[17]

1. Pertimbangan fakta

   Dalam memperoleh pertimbangan fakta hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus memperhatikan duduk perkara atau peristiwa yang menjadi sengketa. Dan seorang hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya melihat peristiwa maupun fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitunya pembuktian kebenarannya sehingga tampak hubungan hukum antara pora pihak. [18]

   Selain hal di atas, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat hal sebagai berikut:[19]

   a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal atau dibantah.
   b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut kepada semua hal, baik fakta atau hal-hal yang terbukti selama persidangan
   c. Adapun semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau di pikirkan serta diadili secara satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang hal tersebut, sehingga dapat terbukti atau

[17] *Ibid*, hlm 28
[18] Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 41
[19] *Ibid*, hlm 142

tidaknya dan juga dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dayng dimuat dalam amar putusan.

2. Pertimbangan Hukum

Hal ini yang mana pada dasarnya bertumpu pada kreativitas hakim dalam menginterpretasi Undang-undang dan melakukan metode penemuan hukum lainnya. didalam pertimbangan hukum terhadap suatu masalah hakim dapat mencarinya dalam Kitab Perundang-undangan, sumber yuridprudensi dan tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum.

Didalam proses memutuskan perkara, seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, wajib untuk:[20]

1. Mengkonstatir, maksudnya membuktikan benar atau tidaknya peristiwa atas fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian alat bukti yang sah, di dalam hukum pembuktian yang telalı diuraikan dalam duduk perkara pada Berita Acara Persidangan.
2. Mengkualifsir, maksudnya membedakan atau mengkualifikasi peristiwa stan fakta yang telah terbukti tersebut, yastunya senilai peristiwa itu apakah termasuk hubungan hukum apa, atau yang mana, serta menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dibuktikan tersebut untuk selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum.

[20] *Ibid*, hlm 32

3. Mengkonstitur, maksudnya menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan didalam amar putusan.

D. Putusan Pengadilan

1. Pengertian

Pengertian Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan ialah sesuatu yang sangat diinginkan atau yang ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berpekara guna menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya.[21]

Adapun pengertian putusan hakim atau putusan pengadilan menurut beberapa ahlı, diantaranya sebagai berikut: [22]

a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang dan diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[23]

b. Lilik Mulyadi

Putusan hakim ialah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana yang pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala

---

[21] Moh. Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 124

[22] Septian, *Op Cit*, hlm 17

[23] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 74

tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.[24]

c. Soeparmono

Putusan Hakim ialah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.[25]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim atau putusan pengadilan ialah suatu pernyataan hakim yang diucapkan secara lansgung dihadapan kedua belah pihak yang bersangkutan atau yang bersengketa dihadiri oleh para saksi dan memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Asas-asas Putusan Pengadilan

Didalam putusan hakim atau putusan penagdilan dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang mana asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:[26]

a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Disetiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim harus, berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan

[24] Lilik Mulyadi, *Komplikasi hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 127

[25] Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yuruspudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 146

[26] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 789-805

yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd.*

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini termuat dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv, yang mana putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang telah diajukan.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak boleh memutuskan/ mengabulkannya melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

d. Diucapkan Dimuka Umum

Setiap perkara yang telah diadili di ruang persidangan, maka putusannya diucapkan langsung oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum atau di muka umum.

3. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau disebut juga putusan pengadilan, dikalrifikasikan dalam beberapa jenis putusan, diantaranya yaitu sebagai berikut:[27]

a. Putusan Sela

Putusan sela ialah putusan yang bersifat sementara yang bukan merupakan putusan akhir, yang tertuang dalam Pasal 185

[27] Septian, *Op Cit*, hlm 21

ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Yang mana tujuan dari putusan ini ialah mempermudah perkara yang akan dihadapi.

Didalam persidangan putusan sela ini diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, tidak dibuat tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Bila pihak yang berperkara menginginkan maka dapat diberikan salinan data otentik atau berita acara persidangan tersebut dengan membayar biaya.[28]

Didalam putusan sela ini juga terdapat beberapa macam, yaitu sebagai berikut:[29]

1) Putusan *Preparatoir*, Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau terhadap putusan akhir.
2) Putusan *Interlocutoir*, Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi terhadap bunyi putusan akhir.
3) Putusan *Incidenteel*, Putusan *Incidenteel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa atau kejadian yang dapat menghentikan prosedur peradilan biasa.

[28] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 165

[29] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Pearadilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 231-233

4) Putusan *Provisioneel*, Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yang mana permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan yang guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa diantara para pihak yang berperkara yang dijaukan kepada pengadilan.

Dari penetapan dan penegasan hukum, maka putusan akhir juga dapat diklarifikasikan sebagai berikut:[30]

1) Gugatan tidak dapat diterima Gugatan yang terdapat cacat formil didalamnya, sehingga hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2) Menolak gugatan penggugat Dalam hal ini hakim dapat menolak gugatan penggugat apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan.
3) Mengabulkan gugatan penggugat Hakim dalam hal ini menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat

[30] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm 308

tetapi tidak diwajibkan mengabulkan seluruh gugatan tersebut.

c. Ditinjau dari segi sifatnya

dari segi sifat putusan, putusan hakim diklarifikasikan sebagai berikut:[31]

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang mneyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Atau putusan yang menyatakan suatu keadaan hukum yang sah secara hukum, oleh sebab itu dalam arnat putusan *decloratoir* berbunyi "menetapkan". [32]

2) Putusan *Constitutief*

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang mana amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru yang sah menurut hukum sebelumnya dan memang belum terjadi keadaan hukum tersebut, dan di dalam amar putusan constitutif berbunyi "menyatakan".[33]

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum, atau bersifat menghukum

---

[31] Ibid, hlm 24

[32] M. Yahya Harahap, Op Cit, hlm 876

[33] H. Riduan Syahrani, S.H, *Buku Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 112

kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maupun menyerahkan sesuatu kepada pihka lawan untuk memenuhi prestasi, dimana putusan ini diberikan kepada pihak tergugat yang mana tergugatlah yang wajib memenuhi prestasi tersebut.

d. Ditinjau dari isi putusannya

bila kita lihat dari segi isinya, putusan diklarifikasikan sebagai berikut:[34]

1) Aspek kehadiran para pihak

Didalam suatu persidangan, pembacaan putusan hendaknya dihadiri oleh para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun masih ada juga pihak yang tidak hadir. Dalam hal ini Undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk memberikan putusan, yang mana putusan yang dimaksud dalam hal ini ialah sebagai berikut:[35]

a) Putusan gugatan gugur Bagi penggugat yang tidak hadir serta tidak pula mendatangkan wakilnya pada sast persisdangan padahal telah dipanggil secara patut, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan penggugat dihukum membayar biaya perkara.

b) Putusan *verstek*

[34] Septian, Op Cit, hlm 25
[35] Ibid

Dalam hal ini bila tergugat yang tidak hadir pada hari sidang padahal telah dipanggil secara patut, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan verstek, dan juga dengan putusan ini tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat secara murni.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan yang ditinjau dari segi para pihak hadir pada saat pembacaan putusan dilakukan oleh hakim.

Analisis penulis dalam bab ini ialah Pengadilan merupakan ruang pertemuan untuk membicarakan suatu hal, persidangan ialah pengambilan putusan terhadap sengketa diantar kedua belah pihak yang bermasalah. Persidangan di pengadilan yaitunya pengambilan keputusan yang diadakan diruang khusus guna mengambil keputusan secara musyawarah terhadap suatu permasalahan diantara kedua belah pihak.

Didalam melakukan persidangan di pengadilan terhadap suatu masalah pidana memiliki tahapan yaitunya; dakwaan oleh JPU, eksepsi, tanggapam eksepsi, putusan sela, pembuktian (baik alat bukti maupun barang bukti), tuntutan JPU, pledoi, replik, duplik, dan yang terakhir tentunya putusan hakim.

Dimana putusan hakim ini yang menjadi ketetetapan atas permasalahan pidana yang sedang dimusyawarahkan demi keadilan bersama.

Dimana yang dimaksud putusan hakim atau putusan pengadilan ialah suatu pernyataan hakim yang diucapkan langsung dihadapan kedua belah pihak yang bersangkutan atau yang bersengketa yang dihadiri oleh para saksi dan sebagainya serta memiliki kekuatan hukum tetap.

Didalam putusan hakim tentunya ada proses yang dilakukan terlebih dahulu, agar putusan tersebut tidak menimbulkan masalah baru atau persamalahan yang baru, dan agar putusan tersebut memberikan rasa keadilan buat bersama baik korban maupun terdakwa, dan juga agar hukuman yang telah diputuskan hakim tersebut memberi efek jera kepada sipelaku tindak pidana.

Tugas hakim ialah menciptakan keadilan, karena itu seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya serta menjaga segala keberssihan pribadinya dari perbuatan yang bisa menjatuhkan martabatnya. Maka dari itu putusan hakim harus adil dimata hukum dan dimata khalayak banyak.

Didalam putusan hakim atau putusan pengadilan, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu memepertimbangkan dan memberikan penilaian atau peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Dan juga didalam pertimbangan hakim didasarkan oleh pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun semuanya tidak serta merta dituangkan didalam putusan dan hakim harus memiliki cara pandang tersendiri yaitu harus bisa memutuskan suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus tidak melihat secara umum apalagi hanya berdasarkan opini dan wacana semata.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN.LBB TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Monografi Pengadilan Negeri Lubuk Basung

1. Sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Pengadilan Negeri Lubuk Basung baru terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1981 yang diresmikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman bpk. Nusrun Syahrun, S.H., Berdasarkan surat Menteri Kehakiman No. M-01-PR.07.02.81, tanggal 17 Januari 1981, Gedung Pengadilan Negeri Lubuk Basung terletak di Jalan DR. Moh. Hatta Nomor 538 Lubuk Basung, kabupaten Agam (sekarang berubah nama menjadi Jalan Soekarno-Hatta Nomor 538, Lubuk Basung, kabupaten Agam), dengan luas tanah dan bangunan gedung 4.052 m2, dibangun pada tahun 1983 dan selesai pada tahun 1984. dengan biaya pembangunan yang bersumber dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung seluruhnya meliputi kabupaten Agam, yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanjung Mutiara;
2. Kecamatan Lubuk Basung;
3. Kecamatan Tanjung Raya;
4. Kecamatan Matur;
5. Kecamatan Palembayan;

6. Kecamatan IV Koto;

7. Kecamatan IV Angkat Candung;

8. Kecamatan Banuhampu;

9. Kecamatan Baso;

10. Kecamatan Tilarang Kamang;

11. Kecamatan Palupuh;

12. Kecamatan Ampek Nagari;

13. Kecamatan Sungai Puar;

14. Kecamatan Kamang Magek;

15. Kecamatan Candung.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Lubuk Basung, daerah tersebut diatas dulunya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Pengadilan Negeri Lubuk Basung memiliki 3 (tiga) tempat sidang tetap yang terdiri dari:

1. Pengadilan Negeri Lubuk Basung, meliputi:

a. Kecamatan Tanjung Mutiara;

b. Kecamatan Lubuk Basung;

c. Kecamatan IV Nagari.

2. Tempat Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Maninjau, meliputi:

a. Kecamatan Tanjung Raya;

b. Kecamatan Matur;

c. Kecamatan Palembayan.

3. Tempat Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Basung di IV Koto, meliputi:

a. Kecamatan IV Koto;

b. Kecamatan Banuhampu;

c. Kecamatan Sungai Puar;

d. Kecamatan IV Angkat;

e. Kecamatan Candung;

f. Kecamatan Tilatang Kamang;

g. Kecamatan Kamang Magek;

h. Kecamatan Baso;

i. Kecamatan Palupuh.

Kini, Pengadilan Negeri Lubuk Basung memiliki wilayah hukum meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 207/KMA/SK/VI/2022 Perubahan atas SK KMA No. 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada empat Lingkungan Peradilan: Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang meliputi:

a. Kecamatan Ampek Nagari;

b. Kecamatan Banuhampu:

c. Kecamatan IV Koto;

d. Kecamatan Lubuk Basung;

e. Kecamatan Malalak;

f. Kecamatan Matur;

g. Kecamatan Palembayan;

h. Kecamatan Sungai Puar;

i. Kecamatan Tanjung Mutiara;

j. Kecamatan Tanjung Raya;

Gedung Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 538, Lubuk Basung, kabupaten Agam, digunakan untuk mengadili seluruh perkara, baik pidana maupun perdata, di wilayah pemerintahan kabupaten Agam. Sedangkan, *zitting plaatz* (sidang di luar Gedung Pengadilan) yang terletak di IV Koto sudah tidak aktif lagi sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1990, *Zitting plaatz* IV Koto dipindahkan ke Biaro. Pelaksanaan sidang di Biaro berlangsung sampai tahun 2012. Tempat sidang yang masih ada sampai sekarang yaitu *zitting plaatz* yang terletak di Maninjau. Adapun sidang di Maninjau diadakan untuk perkara-perkara tindak pidana ringan.

Pengadilan Negeri Lubuk Basung dipimpin oleh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris. Adapun Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung dari masa ke masa yaitu:

1. Yunizar.B, S.H.;
2. Djaja Ahmad Djaelani, S.H.;
3. Rizal Zainas, S.H.;

4. Faisal Nassir, S.H.;
5. M. Nurmanan, S.H.;
6. Mansyurdin Caniago, S.H.;
7. Boedi Soesanto, S.H.;
8. Syaifoni, S.H., M.Hum.;
9. Nirmala Dewita, S.H.;
10. Afandi Widarijanto, S.H.;
11. P. Cokro Hendro Mukti, S.H.;
12. Eko Agus Siswanto, S.H.;
13. Indrawan, S.H., M.H.;
14. Teti Sulastri, SH., MH;
15. Yunindro Fuji Ariyanto, SH., MH;
16. Dadi Suryandi, SH., MH;
17. Fatchu Rochman, S.H., M.H. (sekarang)

2. Struktur Organisasi

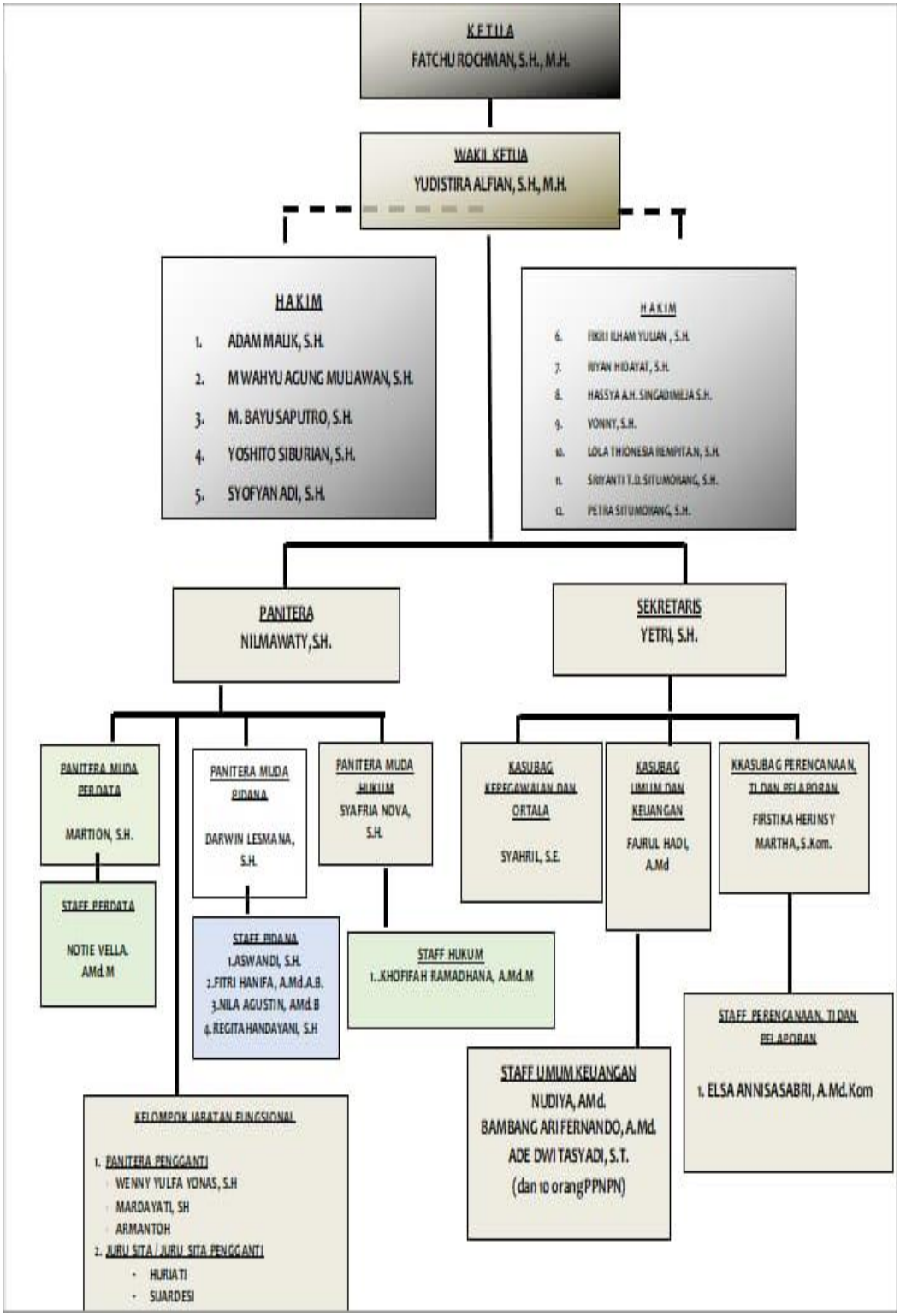

3. Visi Misi Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Basung Yang Agung

Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Basung
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur dalam Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Identitas terdakwa

   Nama lengkap Fakhrul, tempat lahir Parabek, Umur 20 tahun, tanggal lahir 13 Juni 2004, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Bangkaweh, Nagari ladang laweh,

Kecamatan Banuhampu kabupaten agam, beragama islam, pekerjaan pelajar.

2. Kasus posisi dakwaan

Bermula sekitar bulan September tahun 2023 terdakwa berkenalan dengan AJS, setelah beberapa hari berkenalan terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada AJS untuk menjalin hubungan asmara/ pacaran. Pada saat itu terdakwa memintak AJS untuk memfoto badan AJS tanpa busana (bugil) namun AJS menolaknya. Akan tetapi setelah dibujuk AJS menyetujui permintaan terdakwa dan mengirimkan foto bugilnya tersebut kepada terdakwa melalui whatsaap. Ternyata foto bugil yang dikirimkan AJS, di jadikan sebagai senjata oleh terdakwa untuk mengancam AJS melakukan persetubuhan dengannya. Karena takut foto bugilnya disebarkan oleh terdakwa akhirnya AJS menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menyuruh AJS untuk menaikan rok yang dipakainya ke atas dan membuka lebar kedua kaki AJS dan langsung mamasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina lebih kurang 10 menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Kejadian ini berlanjut sampai lima kali dengan hari dan waktu yang berbeda, selain itu terdakwa memeras dan menyuruh AJS menjual hanphone milik AJS dan meminta sepeda motor kepada AJS jika tidak dituruti terdakwa akan menyebarkan foto bugil AJS ke sosial media dan teman-teman terdakwa. Karena tidak tahan dengan sikap terdakwa

akhirnya AJS memberanikan diri pergi ke Polresta Bukittinggi untuk membuat laporan. Akibat dari kejadian tersebut korban merasakan malu dan sakit dibagian selangkangan serta vaginanya selama kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah kejadian pertama. Korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk *visum ET Repertum*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, adalah sebagai berikut:

Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum surat dakwaan berbentuk alternative, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk mendukung pembuktian perkara ini, membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya, berdasarkan hasil pengamatan

terhadap alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa.

Majelis Hakim memperoleh petunjuk, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi, ahli atau surat guna menguntungkan atau sekedar meringankan posisinya dalam perkara ini, penuntut umum mengajukan barang bukti, berdasarkan keterangan saksi- saksi, Surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ini, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, Mejelis dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Udang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap

Orang Unsur setiap orang adalah orang dalam arti manusia sebagai subjek hukum *(natuurlijke persoon)*, yaitu entitas pribadi ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang terbentuk melalui proses

alamiah dan biologis, yang pada hakikatnya merupakan pengembangan hak dan kewajiban dalam melakukan suatu perbuatan tertentu untuk dan atas nama dirinya sendiri di hadapan hukum, menyatakan kehendak dan keinginannya sendiri tanpa memerlukan manusia lainnya, tidak dalam keadaan tidak mampu oleh karena masalah tingkat kedewasaan (usia) atau masalah tingkat pemikiran atau kejiwaan (tidak dalam pengampuan), atau dengan kalimat lain mampu menyatakan kehendaknya secara pribadi di hadapan hukum, sebagai subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan tertentu, khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga, Menimbang, orang yang dihadapkan atau dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan haruslah mereka yang identitasnya tercantum atau termuat dalam surat dakwaan, yang mana eksistensi orang dengan identitas tersebut menjelaskan profil dan status subjek hukum orang dalam proses peradilan.

Subjek hukum orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum pada persidangan perkara ini haruslah mereka yang dapat menyatakan kehendaknya dengan baik, sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan secara langsung dipersidangan dan memeriksa identitas Terdakwa, dalam setiap agenda persidangan perkara ini Majelis juga selalu menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa, apakah sehat baik secara jasmani maupun rohani dengan demikian

Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang dalam Pasal tersebut telah dipenuhi dalam pembuktian perkara ini.

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "kekerasan" adalah *"setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".* yang dimaksud dengan *"memaksa"* adalah menggunakan kekuatan dan segala daya upaya yang dimiliki, baik secara fisik, yaitu dengan tenaga jasmani, atau psikis, yaitu dengan menakut-nakuti atau memberikan beban secara mental dan kejiwaan, baik secara langsung atau melalui media tertentu, yang berfungsi untuk melumpuhkan ASJ serta merubah pendirian anak korban semula agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku, sekalipun perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehendak ASJ.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Anak, yang dimaksud dengan *"anak"* adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang dimaksud dengan *"melakukan persetubuhan",* yaitu kegiatan seksual antara laki-laki dengan perempuan dengan memasukkan atau mempertemukan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dengan tujuan memuaskan nafsu birahi (seks) salah satu atau keduanya, yang dimaksud dengan frasa *"dengannya atau orang lain".* yaitu perbuatan persetubuhan yang ditunjukkan kepada pelaku atau kepada orang lain yang dikehendaki pelaku sesuai dengan arahan pelaku kepada ASJ.

Ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petunjuk adalah alat bukti yang diperoleh berdasarkan pengamatan Hakim terhadap beberapa alat bukti, berdasarkan sut Repertum (VER) Nomor 15/VER/III/2024 tanggal 26 maret 2024 rumah sakit achmad mukhtar Bukittinggi. ASJ memiliki liang senggama robekan arah jam 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) sampai ke dasar.

Sesuai dengan fakta-fakta hukum, saat kejadian tersebut ASJ masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*.

Semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dipenuhi, maka Majelis menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Sehingga Majelis yakin Terdakwa bersalah dan harus bertanggungjawab atas perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut. berdasarkan fakta fakta hukum di atas.

Berdasarkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Agam bulan maret 2024, ASJ merupakan Anak yang gampang untuk dibujuk dengan rayuan, sehingga membuat ASJ lebih mudah untuk dekat dengan lawan jenis, selanjutnya berdasarkan fakta fakta hukum diatas, Majelis melihat jalinan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang begitu

sistematis, terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan.

Keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya mengenai keberadaan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dengan profil Terdakwa yang demikian, yang telah melakukan tindak pidana sehubungan dengan kehormatan kesusilaan, yang tentunya sangat berdampak bagi kehidupan keluarga Terdakwa tersebut, dan melakukan perbuatan tercela lainnya, demikian Majelis tidak dapat menerima alasan menyesal dan posisi sebagai tulang punggung keluarga sebagai alasan untuk meringankan Terdakwa, oleh karena pada pokoknya terdapat suatu bakat tertentu yang terpendam dalam diri Terdakwa untuk melakukan kejahatan, karena Terdakwa memiliki potensi atau bakat (anomie) tertentu dalam melakukan beberapa kejahatan, sehingga sifat jahat Terdakwa yang sangat berbahaya tersebut haruslah diminimalisasi melalui proses pembinaan yang terukur dan terstruktur, yang mana bakal tersebut.

Nampak dan jalinan peristiwa hukum yang terjadi mendahului peristiwa pidana dalam perkara ini, dengan demikian penjatuhan pidana tersebut di atas pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menimbulkan efek jera supaya Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut, dalam perkara ini Terdakwa telah mengalami tindakan penangkapan oleh Penyidik

dan mengalami pula penahanan dari setiap Pejabat yang berwenang di Tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga Majelis harus mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dari pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini, karena Terdakwa masih dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, terhadap barang bukti berupa satu helai rok Panjang seragam pramuka warna coklat, satu helai baju kurung muslim, lengan Panjang warna ungu, satu helai singlet warna putih, satu helai celana dalam warna coklat, satu helai bra warna hitam, satu helai jilbab segi empat seragam pramuka warna coklat dan satu unit handphone jenis android merek vivo dengan nomor model vivo 1938 warna hitam, yang telah disita dari ASJ oleh penyidik dalam perkara ini, sehingga dengan demikian majelis hakimmenetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan.

Majelis hakim dalam Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa secara langsung membuat ASJ malu setelah peristiwa selesai, Perbuatan Terdakwa berpotensi melahirkan

tindak pidana baru saat atau setelah kejadian. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Alas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.[1]

Dalam penjatuhan putusan pemidanaan, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang yang dijadikan dasar dalam mengambil atau memutuskan putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan adanya rasa keadilan.

Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinnkan, yang telah ditentukan oleh pasal 183 KUHAP yaitu:

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

[1] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb

2. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatutindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam prakteknya, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti yang sudah disubut diatas. Tindak pidana yang dilakukan oleh fakhrul yang kasusnya telah diuraikan diatas bertentangan dengan pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yaitu: *"setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"*

Unsur-unsur dalam pasal 81 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kepada terdakwa fakhrul telah terbukti di persidangan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 81 KUHP. Kemudian dalam pasal 81 KUHP ancaman pidana bagi pelaku kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan adalah paling lama 15 tahun. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa fakhrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sesuai dengan dakwaan penuntut umum, dan dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 9

(sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan openahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Dalam putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb disebutkan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Fakhrul ialah tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dalam hal ini terdakwa sudah ada niat untuk melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan karena kehendak sendiri. Karena hal itu Majelis Hakim memberikan hukuman yang berat terhadap terdakwa karena ia hanya dikenai Pasal 81 ayat (1) KUHP tentang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dengan hal ini juga disebabkan kuatnya alat bukti yang diberikan oleh keterangan saksi juga menjadi penyebab beratnya hukuman terdakwa.

Dalam memutuskan perkara ini hakim tidak boleh memuji dan mengkritik putusan baik putusan yang dibuat sendiri maupun putusan rekan pejabat lain dan pidana yang dijatuhkan alternative. Dalam pemidanaan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Berdasarkan putusan hakim dan pertimbangan hakim, maka hakim memutuskan putusan pengadilan sebagai berikut.

Menyatakan Terdakwa Fakhrul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetubuhan*

dengannya", sebagaimana dakwaan Kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa satu helai rok Panjang seragam pramuka warna coklat, satu helai baju kurung muslim, lengan Panjang warna ungu, satu helai singlet warna putih, satu helai celana dalam warna coklat, satu helai bra warna hitam, satu helai jilbab segi empat seragam pramuka warna coklat dan satu unit handphone jenis android merek vivo dengan nomor model vivo 1938 warna hitam,

Dan hakim memutuskan untuk memusnahkan biaya perkara yang seharusnya di bayar oleh terdakwa sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).[2]

Hal ini dikuatkan oleh Muhammad Bayu Saputro, SH., MH. yang menjadi Hakim Ketua dalam persidangan ini ketika penulis

[2] Putusan No 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb

menkonfirmasi terkait putusan ini. Hal yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan tindak pidana adalah:

a. Usia

   Pada usia bisa meringankan dan bisa juga memberatkan, yang mana pada usia muda yang dapat meringankan yaitu baru berpengalaman atas yang mereka perbuatannya dan masih berdarah muda dan pada usia tua yang dapat memberatkan yaitu pengalaman sudah banyak dan seharusnya dapat mencontohkan kebijaksanaan dalam berbuat.

b. Latar belakang

   Pada latar belakang ini dilihat dari terdakwa itu pernah menjadi terdakwa sebelumnya atau tidak. Bagi terdakwa yang sudah pernah menjadi terdakwa sebelumnya ini bisa memberatkan hukumannya, dan bagi terdakwa apa bila belum pernah terdakwa sebelumnya maka akan meringankan hukuman.

c. Penyesalan/tidak

   Pada penyesalan atau tidaknya ini dapat dilihat dari pernyataan terdakwa dan juga bisa meringankan hukuman terdakwa, salah satu caranya melihat dari cara penyesalannya.

d. Tulang Punggung

Pada tulang pungung ini dilihat dari kehidupannya apakah dia yang mencari nafkah untuk keluarga hal ini juga bisa dapat meringankan hukuman. [3]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat, perbuatan terdakwa secara langsung membuat ASJ malu setelah peristiwa selesai, perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan tindak pidana baru saat atau setelah kejadian. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih muda, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tentu Majelis Hakim telah melakukan berbagai macam proses dan pertimbangan. Adapun hukuman yang diberikan terhadap pelaku setelah melewati berbagai macam tahapan sehingga diputuskan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara terhadap terdakwa. Hanya saja menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan tersebut masih ringan dibandingkan akibat dan kerugian yang dialami oleh korban, karena kerugian yang dibuat terdakwa membuat korban tidak bisa

[3] Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung

mengembalikan keadaan atau kondisi yang semula dan dalam hal ini terdapatnya trauma yang begitu besar atas terjadinya peristiwa tersebut. Apalagi menurut penulis, pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban, akan tetapi juga mengancam korban yang membuat korban merasa ketakutan atas ancaman tersebut.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb

Kronologis Kejadiannya Bermula sekitar bulan September tahun 2023 terdakwa berkenalan dengan AJS, setelah beberapa hari berkenalan terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada AJS untuk menjalin hubungan asmara/ pacaran. Pada saat itu terdakwa memintak AJS untuk memfoto badan AJS tanpa busana (bugil) namun AJS menolaknya. Akan tetapi setelah dibujuk AJS menyetujui permintaan terdakwa dan mengirimkan foto bugilnya tersebut kepada terdakwa melalui whatsaap. Ternyata foto bugil yang dikirimkan AJS, di jadikan sebagai senjata oleh terdakwa untuk mengancam AJS melakukan persetubuhan dengannya. Karena takut foto bugilnya disebarkan oleh terdakwa akhirnya AJS menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menyuruh AJS untuk menaikan rok yang dipakainya ke atas dan membuka lebar kedua kaki AJS dan langsung mamasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina lebih kurang 10 menit dan

mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Kejadian ini berlanjut sampai lima kali dengan hari dan waktu yang berbeda, selain itu terdakwa memeras dan menyuruh AJS menjual hanphone milik AJS dan meminta sepeda motor kepada AJS jika tidak dituruti terdakwa akan menyebarkan foto bugil AJS ke sosial media dan teman-teman terdakwa. Karena tidak tahan dengan sikap terdakwa akhirnya AJS memberanikan diri pergi ke Polresta Bukittinggi untuk membuat laporan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Fakhrul terhadap ASJ ini memang pencabulan, namun Tindakan pencabulan ini sudah sampai ke tahap hubungan badan antara pelaku dengan korban. Maka dalam hukum Pidana Islam, Tindakan pidana ini sudah masuk kategori perzinaan. Dikarenakan pelaku belum pernah menikah, maka perzinaan ini dinamakan dengan zina ghairu muhson, dimana hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah QS. An-Nur ayat 2:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Selain dicambuk 100 kali, pelaku juga dihukum dengan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit Ra., Rasulullah Saw. bersabda:

البِكْر بالبِكْر جَلْدُ مائة ونَفْيُ سَنَة والثّيّبُ بالثّيّبِ ، جَلْدُ مائة والرّجْم (رواه مسلم)

"Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam" (HR. Muslim).

Dalam kasus pencabulan ini korban tidak dikenakan hukuman zina, karena korban dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan ancaman dari terdakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah QS. Al-An'am Ayat 145:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"*Barang siapa dalam keadaan terpaksa (ikrah), sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, sesungguhnya Tuhanmu Mahapengampun lagi Maha penyayang*."

Ini juga dikuatkan oleh Hadits Nabi Saw. sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Dari Ibnu 'Abbas Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis mendapatkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini:

1. Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa secara langsung membuat ASJ malu setelah peristiwa selesai, perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan tindak pidana baru saat atau setelah kejadian. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih muda, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh Fakhrul terhadap ASJ ini memang pencabulan, namun tindakan pencabulan ini sudah sampai ke tahap hubungan badan antara pelaku dengan korban. Maka dalam hukum Pidana Islam, Tindakan pidana ini sudah masuk kategori perzinaan. Dikarenakan pelaku belum pernah menikah, maka perzinaan ini dinamakan dengan zina ghairu muhson, dimana hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan korban

tidak dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan itu terpaksa dan dibawah ancaman.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin memberikan heberapa saran-saran terhadap permasalahan yang telah penulis bahas di atas:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak-anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.
2. Diharapkan para orang tua agar lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap anak.
3. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapatkan perhatiann yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap percaya diri serta dapat berprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al- Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al- qanun Al-Wad'I*, 215.

Abdul Aziz Dahlan, *1996. Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 806.

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 165

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2008), 308

Abdul Qadir Audah, 1968, *Al- Tasyri' Al- Islami* (Bogor: Muassasah Risalah,).

Abdul Rahman, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dari Exsploitasi Seks Komersial (Prespektif Hukum Nasional Dan Internasional), (Makasar, Alaudin University).*

Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama,).

Abu ahmad As- Sidokare, *Kitab Sahih Bukhari*, (Ttmpt: Hadis Pustaka Pribad (CD ROOM), 2009), 1910.

Administratum and others, *" Perbuatan Cabul Dalam Pasal 290 KUHP Sebagai Kejahatan kesusilaan*", Lex Administratum, Vol 3, No. 6 (2015), pp 116-27.

Ahmad Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).

Ahmad Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Gafindo).

Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Per), 93.

Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Pearadilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia)

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Haakim dalam Prespektif* (Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafik)

Ahmad Sohaji, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*

Ahmad Wardi Muclich, 2005, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* " Fiqih Jinayah", (Jakarta: Sinar Grafika)

Ahmad Wardi Muslich, *(Fikih Jinayah) Pengantar Dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, (semarang: Sinar Grafika, 109.

Ahmad Warson Munawwir,*1997, Kamus Al- Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif)

Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedu Hukum Islam*, (Bogor: PT Karisma Ilmu Bogor).

Aloysius Wisnubroto, 2025, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya)

Ayindah Frisdayanti, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji Studi Kasus Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pin, 2021.

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, *Al- Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, vol 1, No 1 (2016), pp 85-89

Chessa Ario Jani Purnomo, " Kejahatan Persetubuhan Tergadap Anak Argumentasi Konsep Dualistis Pertanggungjawaban Hukum Pidana", *Jurnal Surya encana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan,* Vol.10, Nomor.2. (2020), pp 98-100.

Cholid Narboko dan Abu Acmadi, *Pengantara Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.

Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996)

Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 9.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Normal dan Realita,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persida, 2007), 79.

Fika Oktavia, Pencabulan anak di Bawah Umur: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang (Analisis Fiqh Jinayah), 2021.

H. Riduan Syahrani, S.H, *Buku Dasar Hukum Acara Perdata,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 112

Hakim *Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum* (Kajian Pustaka), (Tidore: Universias Nuku, 2016), 28

https://kbbi.web.id/sidang

https://peraturanmahkamahagung.co.id

https://tugaspokokhakim.go.id

Hurlock, E.B. *Perkembangan Anak*. jilid 1. Jakarta: Erlangga, 1980.

Hurlok, E.B. *Perkembangan Anak*. jilid 1. Jakarta: Erlangga, 1980

I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, "Tunjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021,

Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 103-104

Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP", Syntax Literate:

Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 5 Nomor 1, (2020), pp 34-38

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tinjau. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2020.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terjemahannya,* (Jakarta: Magrifah Pustaka: 2009).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, 543.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 350.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), 268-270.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bab XIV Buku II, Pasal 289-296.

KUHAP, *Buku II*

KUHAP, *Buku II*, Daftar Induk SOP Kepaniteraan Pidana, nomor SOP: 1192/DJU/OT.01.3/12/2018

La Hanuddin, Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum: Jurnal Syaitar*, Volume 2 Nomor 2, (Mei, 2022), pp 127.

Lilik Mulyadi, *Komplikasi hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 127

M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Malang: UB Press, 2011), 148

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 789-805

M. Yahya Harahap, Op Cit, 876

Mariana, A. *Tindak Pidana Pencabulan Anak: Tinjauan Yuridis Dan Psikologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017..

Maslahatul azizah, *" Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Prespektif Maslahah Mursalah",* Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3. Nomor. 2, (2018), pp 102-105.

Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 106.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 124

Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 41

Ninik Handayani, Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspeksif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, 2021.

Pasal 53 Ayat (1) KUHP Tentang Percobaan Pencabulan.

Putri Amalia Zubaedah And Saeful Anwar, " Analisi Al-Baghyu Dalam fiqih

Putusan No 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb

Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. (Jakarta: lentera Hati, 2018).

R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1944), 212.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), 212.

R. Sughandhi, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Banda Aceh: Usaha Nasional 1998), 109.

Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Spikosesual,* (Bandung PT. Refika Aditama, 2005)

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Madu, 2011)

Septian, *SKRIPSI*, (Malang: Muhamdiyah, 2010), 10

Septian, *SKRIPSI*, (Malang: Universitas Muhamadiyah, 2010), 25

Sidharta, B.A. Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1, 2012.

Sidharta, B.A. Yuridis: Konsep dan pengertian. Jurnal Hukum dan Pembagunan, Nomor 2, 2012.
Soejono dan Abdulrahman, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yuruspudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146
Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Graha Ilmu, 2013), 312.
Soetjono Soekanto, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 234-235.
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 74
Syaiful Bakhri, Pelecehan Seksual Di Aceh, Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh Syaiful, 9 (2015), 50-56.
Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, 2012), 122.
Teguh Prastyo. " *Hukum Pidana Edisi Revisi"*, Depok: Rajawali Pers, 2020,\.
Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Islam*, (Jakarta: Qultum Media, 2010),
Undang- Undang No 4 Tahun 2004
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1
Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al- fikr, 2002), 5561.
Wahibah Zuhaily, *Al-Fiqh Al- Islamiy Adilatuhu*, (Beirut: Faral Fikr, 1989), 400.
Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung
Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, 106.
Zanuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Putri Mulya Wahyuni

Nim : 1421053

Tempat/Tanggal Lahir :Titisan Tunggang/ 01 November 2002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Email : mulya0921@gmail.com

Alamat : Titisan Tunggang, Jorong V Sungai Jaring, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat

Anak Dari : Dasrial (Ayah) Dan Asmawati (Ibu)

Jumlah Bersaudara : Anak ke-4 (empat) dari 4 bersaudara

Pendidikan

1. TK Ar- Rahman Titisan Tunggang
2. Sekolah Dasar Negeri (SD) 32 Sungai Jaring
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Lubuk Basung
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Lubuk Basung
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Tamat Tahun 2025.

LAMPIRAN

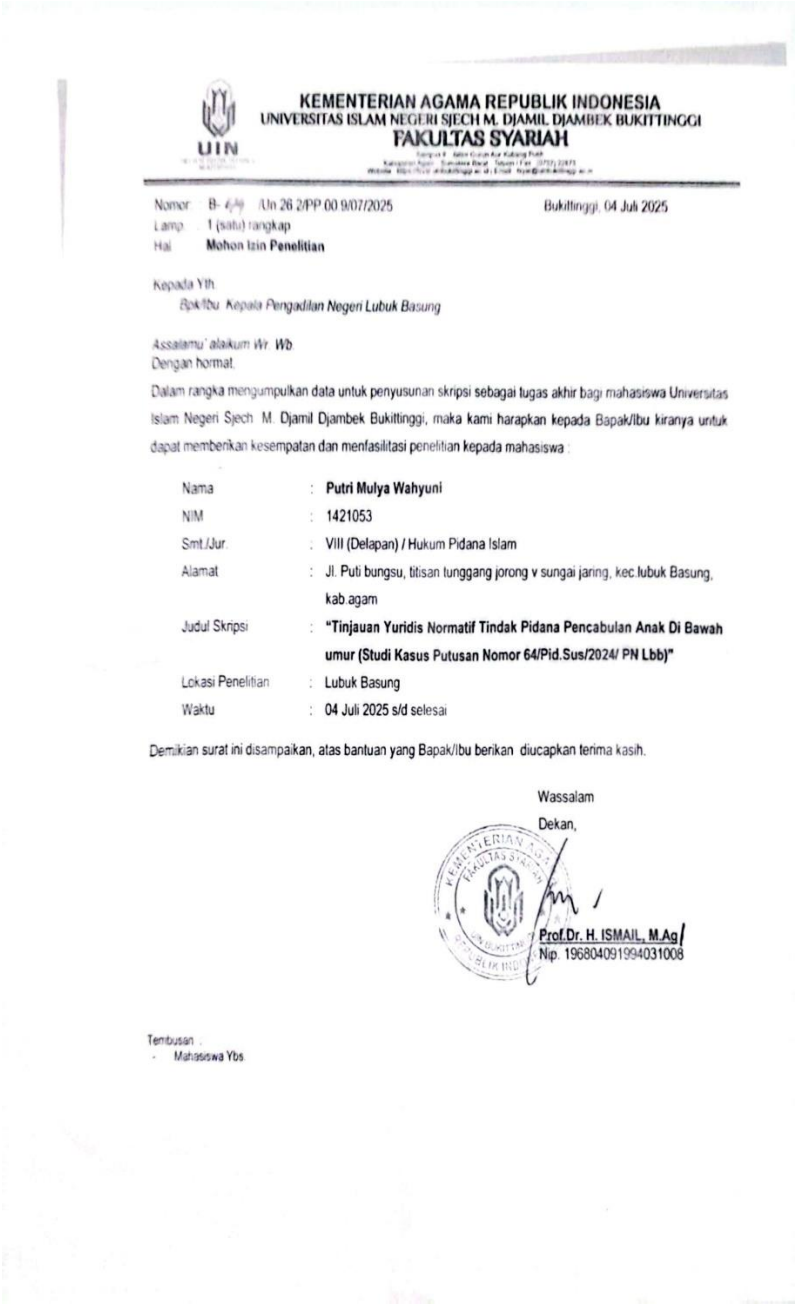

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B- 4/Un 26.2/PP.00.9/07/2025 Bukittinggi, 04 Juli 2025
Lamp : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu. Kepala Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat.

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Putri Mulya Wahyuni**
NIM	:	1421053
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Pidana Islam
Alamat	:	Jl. Puti bungsu, titisan tunggang jorong v sungai jaring, kec.lubuk Basung, kab.agam
Judul Skripsi	:	**"Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/ PN Lbb)"**
Lokasi Penelitian	:	Lubuk Basung
Waktu	:	04 Juli 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof.Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Jalan Soekarno-Hatta N0. 538 Lubuk Basung Kabupaten Agam
Telp (0752) 76143 Fax (0752) 76143
Website: pn-lubukbasung.go.id E-mail : pn.lbbasung@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 02/KPN.W3-U11/BP.00/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, menerangkan:

N a m a	: **PUTRI MULYA WAHYUNI**
NIM	: 1421053
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa nama Mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dengan Judul Penelitian **"Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 15 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





